

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1P/PAP/2021**

SKRIPSI

Oleh :

ANDARA RAMADHAN

NPM. 1921020663



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1P/PAP/2021**


Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan guna Memperoleh Gelar S.H
dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh :

ANDARA RAMADHAN

NPM. 1921020663



Pembimbing I : Drs.H. Zikri, M. Kom. I

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P /PAP/2021**” Pada skripsi ini terdapat rumusan masalah penelitian yaitu apa saja objek sengketa dan bagaimana argumentasi hukum yang terjadi pada pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 tentang sengketa pelanggaran administratif pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. Dan bagaimana argumentasi hukum Islam pada objek sengketa yang terjadi pada pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 tentang sengketa pelanggaran administratif pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan sumber telaah pustaka (*Library research*), yang bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara, pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*)., Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. pengelolaan data data yang diperoleh dengan cara editing. Serta menggunakan analisis data nonstatistik dengan pola pikir induktif karena objek penelitian yang dimulai dari khusus menuju ke umum dan juga akan menemukan hal-hal baru yaitu relasi objek sengketa.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwasannya terdapat 2 objek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu objek kewenangan, dan objek pelanggaran TSM, meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan berdasarkan peraturan yang ada, akan tetapi seharusnya Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan dari KPU karena berdasarkan *urgensi* dan dampak yang akan terjadi di pilkada yang akan datang . Dan berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan teori *masalah mursalah* Mahkamah Agung telah menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip masalah mursalah, namun sebaiknya Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan tersebut karena berdasarkan dengan sifat *masalah mursalah* yang mana suatu perbuatan harus bermanfaat kepada banyak orang. Dan berdasarkan perspektif *fiqh siyasah qodhaiyah* hakim telah sejalan dan melaksanakan prinsip-prinsipnya.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Hukum Islam, Pelanggaran Administrasi pemilu

ABSTRACT

This thesis is entitled "Islamic Law Analysis of Disputes Against Administrative Violations of Regional Head Election of Bandar Lampung City of Supreme Court Decision Number 1P/PAP/2021" In this thesis there is a formulation of research problems which is the Argument of Law on the Object of Dispute that Occurred on the Head of the Administration Bandar Lampung City Area Based on Supreme Court Decision Number 1P/PAP/2021 regarding the issue of administrative violation of the election of the Head of Bandar Lampung City Regional Head. And how is the Argument of Islamic Law on the Object of Dispute that Occurred in the Administrative Violation of Election of Regional Head of Bandar Lampung City based on Supreme Court Decision Number 1P/PAP/2021 regarding the issue of administrative violation of Regional Head of Bandar Lampung City.

This method of research uses an analytical descriptive source of literature, a study aimed at providing a clear, systematic, and comprehensive picture of everything related to the case issues, and the results of the study. The approach used by authors in research is the normative juridical law with a case approach (case approach), the data collection technique is carried out by means of a document study. Data management acquired by editing. As well as using nonstatistical data analysis with inductive thinking due to research objects that start from special to general and will also discover new things, namely dispute object relations.

The results of the research that has been conducted show that there are 2 objects that are considered by the judges in deciding the case, namely the aspects of authority, and aspects of TSM violations, although the supreme court has decided based on existing regulations, but the supreme court should not cancel the decision of the KPU because based on the urgency and impact that will occur in the upcoming elections. And based on islamic law using the theory of maslahah mursalah, the supreme court has carried out in accordance with the principles of maslahah mursalah, but the supreme court should not overturn the decision because it is based on the nature of maslahah mursalah where an action must benefit many people.

Keywords: Supreme Court Decision, Islamic Law, Election Administration Violation

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andara Ramadhan

NPM : 1921020663

Program Studi : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023

Penulis,



Andara Ramadhan
1921020663



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar
Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
IP/PAP/2021
Nama : Andara Ramadhan
NPM : 1921020663
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. H. Zikri, M.Kom. I.
NIP. 1976808271994031004

Pembimbing II

Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Ketua Prodi Hukum Tata Negara,

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1P/PAP/2021”** disusun oleh, Andara Ramadhan, NPM: 1921020663, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H

Penguji II : Drs. H. Zikri. M. Kom.I

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Lita Kodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa : 58)



PERSEMBAHAN

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada Almarhumah Ibuku Latifah Fitria yang sangat ingin melihat anak pertamanya menjadi seorang sarjana, untuk melanjutkan cita-citanya yang dahulu sempat terkubur terimakasih atas segala, motivasi, materi, serta do'a yang tak henti-hentinya kau panjatkan hingga akhir usia mu di dunia ini, tenang di surga nya Allah bu.
2. Kepada Ayahku Suarto yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk kedua anaknya agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan bisa mengangkat derajat keluarga, tanpa kau aku bukan apa-apa saat ini.
3. Kepada Almaruham Kakek dan Almarhumah Nenek yang begitu besar dan tulus rasa sayangnya kepadaku sehingga membuatku menjadi semangat untuk terus mengejar cita-citaku
4. Kepada Adik laki-lakiku Al-Mahi yang selalu mendo'akan dan menyemangati ku dalam mencapai cita-cita.
5. Alamamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Andara Ramadhan, dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Desember tahun 2000, anak pertama dari dua saudara dari pasangan Ibu Latifah Fitria dan Bapak Suarto, memiliki satu orang adik laki-laki bernama Al-Mahi. Beralamat di jalan hayam wuruk gg randu no 14, Rt 006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Kedaton Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan pendidikannya pada SMP Negeri 23 Bandar Lampung, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikannya kembali di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan dinyatakan lulus pada tahun 2019, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan terdaftar sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Pada proses pendidikannya penulis juga aktif di berbagai organisasi, pada saat di SMA penulis aktif berkegiatan di organisasi Pecinta Alam dan kerelawanan yang sampai saat ini masih penulis tekuni, pada saat di perkuliahan penulis pernah menjadi anggota SEMA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di bidang informasi dan komunikasi.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023

Penulis,

Andara Ramadhan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P /PAP/2021.”


Sacara khusus penulis ungkapkan kepada

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Yang membantu penulis memberikan surat izin penelitian sehingga berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekertaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan Akademik dan Jurusan.
4. Bapak Drs. H. Zikri. M. Kom. I Sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku Pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripri.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimbang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman ku dari HTN L terimakasih atas do’a dan dukungannya, khususnya kepada teman seperjuang ku, Ary Darmawan Ahmar Mury, Ahmad Hamzah, Eka Putra Jaya, Ganang Ahmad Fadila, Hasyim Trio Andika, Imam

Ahmad Wahyu Siregar, M. Gufron Juniyanisah, Risad Ilmiyadi, Rizal Wahyudi, Naufal daffa, Aldiyan Dwi Putra, dan, Pebi Wulandari Yang selalu memberikan semangat dan menghibur ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk teman-temanku walaupun kita tidak berjuang di jalur yang sama terimakasih kepada Ashil Hafizh, Muhammad Widodo, Khoirul Juliansyah, Ilham Habibie, Muhammad Dandi, Muhammad Pramudya Aulia, Ardi Satriadi, Adi Gunawan, Nilam Puspita Sari, Selvina Putri, Putri Wulandari, Nadila Oktaviani, Shella Annisa, yang selalu mendukung dan menyumbangkan segala kebutuhanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.



Bandar Lampung, 08 Mei 2023
Penulis

Andara Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Hukum Islam	23
1. Pengertian Hukum Islam	23
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	25
3. Sumber-Sumber Hukum Islam	28
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	34
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	34
2. Objek <i>Maslahah Mursalah</i>	36
C. <i>Fiqh Siyasah</i>	37
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	37
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	39
3. <i>Fiqh Siyasah Qadhaiyah</i>	41

D. Pemilihan Umum	45
1. Definisi Pemilihan Umum	45
2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	46
3. Asas-Asas Pemilihan Umum	47
4. Pelanggaran-Pelanggaran dalam Pemilihan umum.....	52
BAB III OBJEK PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021	61
1. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021	61
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	67
1. Duduk Perkara.....	67
2. Objek Sengketa	70
3. Amar Putusan	78
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	80
A. Argumentasi Hukum Pada Objek Sengketa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021.....	80
B. Analisis Hukum Islam Pada Objek Sengketa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021.....	90
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Rekomendasi	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka adanya penegasan judul. Oleh karena itu untuk menghindari kekeliruan tersebut disini diperlukan adanya pembatas terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Untuk memperoleh gambaran jelas dari makna yang dimaksud. Ada pun judul skripsi ini adalah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021”.

Analisis Hukum Islam Berdasarkan KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹ Analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan setiap fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.²

Istilah hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering

¹ M Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka*, Edisi V (Jakarta: PT Balai Pustaka dan PT Adi Perkasa, 2016),60.

² Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 31.

juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah* atau *syara'*.³ Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini Allah yang mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan sebuah hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.⁴

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Berdasarkan KBBi sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan, pertikaian. Perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama dan dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.⁵ Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah yang dinamakan sengketa.⁶

Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu.⁷ Pada pelanggaran Administratif pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2021 adalah

³ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang Undangan*, cetakan II (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018),9.

⁴ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2015),2.

⁵ Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,1315.

⁶ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),12.

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013, "Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum," 2013.

terkait larangan memberikan/menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Jadi sengketa pelanggaran administrasi pemilu adalah perbedaan pendapat terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilu terkait larangan memberikan/ menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kepala daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁸ Kepala daerah merupakan seseorang yang memimpin suatu pemerintahan daerah dengan kebijakan dan kewenangan yang diatur sendiri dalam peraturan daerahnya. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur, Kepala daerah kota disebut Walikota, Kepala daerah kabupaten disebut Bupati.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.⁹ Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil majelis hakim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁰ Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan dibawahnya oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap badan peradilan dalam lingkungan

⁸ Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, "Tentang Pemerintahan Daerah," 2014.

⁹ "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," accessed September 1, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

¹⁰ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2008).292.

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.¹¹ Putusan Mahkamah Agung merupakan keputusan tertinggi dan bersifat final, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 berisi tentang mulai dari kronologis terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah, duduk perkara, pokok permohonan, pertimbangan hukum, hingga putusan Mahkamah Agung terhadap laporan pemohon yang memutuskan menerima seluruhnya permohonan dari pemohon.

Kesimpulan dari penegasan judul yang akan peneliti lakukan penelitian adalah melakukan sebuah aktivitas untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam melalui sumber-sumber yang berkaitan dan juga memberikan opini dengan beberapa fakta yang ada, mengenai perbedaan pendapat yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, pada pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung tahun 2020, berdasarkan keputusan hakim Mahkamah Agung dan juga ditinjau dari syariat-syariat hukum islam yang bersumber dari Al-quran dan Hadist.

B. Latar Belakang

Pada tahun 2020 telah terlaksana pemilihan kepala daerah di kota Bandar Lampung, pada pemilihan kepala daerah tersebut dimenangkan oleh pasangan Eva Dwiana, S.E., dan Drs. Deddy Amarullah dengan perolehan suara sebanyak 249.241 mengungguli pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Rycko Menoza dan Ir. H. Johan Sulaiman, M.M., dan juga pasangan calon nomor urut

¹¹ Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009, "Tentang Mahkamah Agung," 2009.

2 yaitu Muhammad Yusuf Kohar, dan Drs. Tulus Purnomo Wibowo¹², pada tanggal 9 Desember 2020 perhitungan suara cepat (*quick count*) telah selesai dilaksanakan, namun setelah perhitungan suara telah selesai pasangan calon nomor urut 3 dilaporkan bahwa telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Lampung.

Atas laporan tersebut Bawaslu Provinsi Lampung melalui Putusannya Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/-2020 memutuskan: 1.) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, 2.) Menyatakan membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 3.) Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terkait penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.¹³

Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melalui Keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, memutuskan dengan menetapkan Pembatalan

¹² Putusan Mahkamah Agung, “Nomor 1P/PAP/2021,” 2021.

¹³ “Bawaslu Diskualifikasi Pemenang Pilkada Bandar Lampung,” accessed February 23, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210107070123-20-590464/bawaslu-diskualifikasi-pemenang-pilkada-bandar-lampung>.

Pemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Menyikapi hasil putusan tersebut tim kuasa hukum dari pasangan calon Walikota dan calon wakil Walikota nomor urut 03 Eva-Deddy, M Yunus menilai adanya diskriminasi. Pihaknya pun melakukan upaya hukum terakhir sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dengan melakukan permohonan ke Mahkamah Agung. Setelah dilakukan penyidikan Mahkamah Agung membatalkan putusan KPU Kota Bandar Lampung atas pembatalan pasangan calon peraih suara terbanyak di pilkada Kota Bandar Lampung. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 tanggal 22 Januari 2021, Majelis Hakim menyatakan, mengabulkan permohonan Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amrullah, untuk seluruhnya.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan hal ini biasa disebut dengan sengketa, seperti yang tercantum pada putusan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2021 bahwa adanya persengketaan terhadap pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020 dimana pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota nomor urut 3 dinyatakan memenangkan pemilihan dengan perolehan suara terbanyak namun hal itu dianulir oleh KPU Kota Bandar Lampung atas perintah dari Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan laporan serta bukti-bukti bahwa pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota nomor urut 3 melakukan pelanggaran administrasi yaitu terkait larangan memberikan

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung, “Nomor 1P/PAP/2021.”

dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi perolehan suara dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2021 bahwa yang menjadi objek sengketa dipandang melalui beberapa aspek yaitu aspek kewenangan (isi dan materi, wilayah, waktu), aspek prosedural (apakah dapat dibenarkan suatu keputusan yang berisfat “memutuskan” mengacu pada keputusan-keputusan intansi lainnya dalam waktu yang bersamaan), aspek substansi penerbitan (tenggang waktu pelapor telah kadaluwarsa, pelapor tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan laporan, objek penanganan pelanggaran tidak diuraikan dengan jelas dalam putusan Bawaslu).

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya terdapat kekeliruan Bawaslu dalam memutuskan perkara yang menyebabkan ketidakadilan sehingga membuat salah satu pihak dirugikan, di dalam islam Allah SWT telah berfirman dalam Al Quran surat An-nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa : 58)

Maka dari itu akan sangat menarik apabila kajian terkait sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah diwarnai juga oleh konsep-konsep hukum Islam. Selain itu juga, agar hukum tata negara di Indonesia mampu menyesuaikan dan membuka diri menerima unsur-unsur lainnya, termasuk terkait dengan penerapan Hukum Tata Negara Islam (HTN) melalui doktrin fiqh siyasah. Dengan mempertimbangkan konsep kemaslahatan yang

menjadi acuan dalam legislasi hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Konsep yang lebih banyak manfaatnya untuk keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih demi kebaikan semua pihak.

Dengan beberapa argumentasi yang dielaborasi dengan kuat maka peneliti mencoba melakukan studi analisis dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/Pap/2021).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berlandaskan dari latar belakang masalah yang ada untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini difokuskan pembahasannya mengenai analisi objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 menurut sudut pandang hukum Islam.

2. Sub-Fokus

Terdapat 4 objek sengketa pada pelanggaran administrasi TSM berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2020 yaitu aspek kewenangan (isi dan materi, wilayah, waktu), aspek prosedural (apakah dapat dibenarkan suatu keputusan yang berifat “memutuskan” mengacu pada keputusan-keputusan intansi lainnya dalam waktu yang bersamaan), aspek subtansi penerbitan (tenggang waktu pelapor telah kadaluwarsa, pelapor tidak memiliki legal standing dalam mengajukan laporan, objek penanganan pelanggaran tidak diurakan dengan jelas dalam putusan Bawaslu).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja objek sengketa dan bagaimana argumentasi hukum pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2021 ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap argumentasi hukum pada objek sengketa yang terjadi pada pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2021 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakanya penelitian :

1. Mengetahui apa saja objek sengketa dan bagaimana argumentasi hukum yang terjadi pada pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2021.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap objek sengketa yang terjadi pada pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Mahkamah Agung nomor 1P/PAP/2021.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang berjudul analisis hukum islam terhadap sengketa pelanggaran administratif pemilihan kepala daerah Bandar Lampung berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1P/PAP/2021 adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan perkembangan pengetahuan di bidang politik, hukum, dan keislaman mengenai pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung.

1. Sebagai bahan acuan dalam penanganan penyelesaian permasalahan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah.
2. Sebagai referensi untuk para calon pemimpin bangsa Indonesia agar dapat menghindari atau tidak melakukan perbuatan pelanggaran administrasi dalam melakukan pencalon sebagai pemimpin daerah atau nasional di kemudian hari.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam bidang politik dan pemerintahan bagi mahasiswa/i hukum tata negara pada penelitian berikutnya.
2. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran tentang pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menurut hukum Islam pada lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti telah berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk

buku, jurnal, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi Oleh Ayu Rizki Wahyuni fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Prespektif Fiqh Siyasaḥ”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan bawaslu provinsi lampung terakait sengketa pada pemilihan kepala daerah kota bandar lampung tahun 2020¹⁵.

Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana peran bawaslu dalam penyelesaian perihal sengketa pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah pokok permasalahan yang di teliti, Penulis akan menganalisa objek-objek yang ada pada pelanggaran tersebut, namun adapun persamaan penelitian penulis yaitu pada dasar perkara yaitu terkait pelanggaran administrasi dalam pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020.

2. Skripsi Oleh Wahyu Setiawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik *Money Politik* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Menjelaskan

¹⁵ Ayu Rizki Wahyuni, *Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Prespektif Fiqh Siyasaḥ* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

mengenai peran bawaslu provinsi lampung dalam pengawasan praktik money politik dan cara penangan pelanggaran *money politik*.¹⁶

Pada skripsi ini terdapat persamaan pembahasan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu dan juga perbedaan penelitian di dalam skripsi diatas lebih di fokuskan pada peran bawaslu dalam pengawasan praktik *money politik* pada pemilihan Legislatif 2019 sedangkan penelitian yang akan Penulis paparkan nantinya merupakan sebuah analisis terhadap objek sengketa pelanggaran administrasi dalam pemilu.

3. Skripsi Oeh Sasti Ameliani “Tinjauan Fiqh Siyasyah Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung “Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung. Menjelaskan beberapa dasar putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 serta implikasinya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/202, kemudian sesuai dengan Siyasyah Dusturiyah.¹⁷

Pada skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu terletak pada objek penelitian nya yaitu pada putusan Mahkamah

¹⁶ Wahyu Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁷ Sasti Ameliani, *Tinjauan Fiqh Siyasyah Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Agung Nomor 1P/PAP/2021 tentang sengketa pelanggaran administrasi terhadap pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020. Namun ada pula perbedaan dalam pada penelitian ini yaitu terletak pada substansi isi penelitian pada skripsi ini Penulis akan menganalisis aspek-aspek sengketa yang terjadi pada pelanggaran administrasi pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 melalui argumentasi hukum dan juga di analisis menggunakan hukum Islam.

4. Jurnal Oleh Aminudin Kasim, Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari “Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pilkada”. pada mimbar hukum Universitas Gajah Mada Vol 33 No 2 41-50 Tahun 2021 jurnal ini membahas tentang analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pilkada serentak dan menyimpulkan bahwa hadirnya konsep terstruktur, sistematis, masif pada pilkada serentak didasarkan atas konsep yang lahir dalam pemeriksaan sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian di normakan dalam undang-undang pilkada.¹⁸

Perbedaan yang ada pada jurnal diatas ialah terletak pada dasar masalah yang diteliti di dalam jurnal tersebut meneliti mengenai kekurangan dalam penanganan pelanggaran sementara penelitian yang dilaksanakan penulis menjelaskan tentang objek pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif dan sudut pandang Islam terhadap objek pelanggaran administrasi tersebut, namun adapula persamaan penelitian yaitu

¹⁸ Aminudin Kasim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari, “Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pilkada,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 33 No (2021), <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>.

pada pokok persoalan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif.

Judul Penelitian pada proposal ini lebih spesifik pada objek sengketa pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menjadi polemik dan tentu menarik untuk dijadikan objek penelitian. Proposal ini juga dibuat sebagai bentuk kepedulian akan terwujudnya politik yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran yang mengutamakan asas-asas pemilu yaitu LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bersih, Jujur, dan Adil).

H. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode penelitian sebagai petunjuk dalam mengarahkan penelitian skripsi ini, atau dengan kata lain sebagai cara dalam mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau rasioning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis,

rasio decidenci atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan, Perpustakaan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jurnal Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). 94

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Metho)* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016). 85

²¹ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 38

Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung, dan koleksi buku pribadi penulis.

Pada umumnya dinamakan dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :²²

Bahan hukum primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.²³ Serta dibuat perubahan-bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2021 dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020
- b) Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/-2020
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983). 13

²³ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Metho.* 143

Bahan hukum sekunder, dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer. Di dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya,²⁴ hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hal.93.36, Jakarta: UI Pres (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007). 52

²⁵ Amiruddin-Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 68

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dari penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

A. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan cara editing. Editing yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

B. Analisis Data

Pada prinsipnya pengolahan data atau analisis data ada dua cara, hal itu tergantung dari datanya, yaitu:

1. analisis nonstatistik, dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif, biasanya bersifat leterer (kesusastraan) atau studi empiris. Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya.
2. Analisis statistik, yaitu berangkat dari data yang bersifat kuantitatif. Setiap jenis, model, atau rumus statistik yang digunakan untuk menganalisis data, mendasarkan adanya asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam penelitian deskriptif-kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Adapun tahapan pengolahan dan analisis

data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Penyajian Data (*Data Display*), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Kesimpulan (*Conclusion/Verification*), Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti ketika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Dalam pengambilan kesimpulan terdapat 2 pola berpikir yaitu deduktif dan induktif

1. Induktif

Pengertian dari cara induktif pada penelitian, merupakan metode yang pada proses pikirnya dimulai dari sesuatu yang khusus mengarah ke umum, dimana dalam melakukan pengamatan menggunakan. Penelitian induk memiliki tujuan untuk menemukan pengetahuan baru. Ini dapat diawali pada sesuatu yang menarik dan sedang digeluti peneliti. Peneliti akan menentukan

masalah penelitian berdasarkan apa yang sedang digeluti dan ditentukan untuk menyusun pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti akan berupaya untuk memperoleh datanya.

Peneliti bisa memakai macam-macam metode penelitian untuk menghimpun data sebagai bahan dasar pertanyaan penelitian. Pengumpulan bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara dsb. Pada langkah analisis, peneliti akan mengamati apakah ada pola tertentu dari data yang telah dihimpunnya. Sementara pada bagian akhir penelitian induktif, peneliti akan menyusun teori dengan memakai pola dan data yang telah ditemukan.

Berdasarkan teori Beralas yang Glaser dan Strauss menyatakan bahwa inti dari penemuan pengetahuan baru akan berproses dengan cara siklik. Pada penelitian induktif ini menggunakan pendekatan bottom-up. Peneliti memiliki wawasan dan pikiran terbuka, objektif dan tidak ada gagasan idealis yang telah ada. Akan berkesempatan menemukan penemuan teori yang baru.

2. Deduktif

Pengertian dari cara deduktif pada penelitian, merupakan metode yang pada aktivitas berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus, dan pada saat memutuskan kesimpulannya menggunakan logika. Penelitian deduktif memiliki caranya tersendiri dalam melakukan prosesnya. Selain berbeda dengan penelitian induktif, penelitian deduktif juga menggunakan pendekatan yang berbeda pula yakni top-down.

Bila jangkauan lebih lanjut penelitian deduktif merupakan penelitian yang memiliki kategori untuk pengujian hipotesis yang bertujuan untuk memvalidasi sebuah teori. Lain halnya pada penelitian induktif yang

menciptakan sebuah baru, penelitian induktif lebih pada pengetahuan untuk menguji sebuah teori.

Penelitian deduktif tidak berupaya untuk mencari pola pada data namun menggunakan observasi dengan artian untuk memverifikasi sebuah pola. Ini dipakai peneliti untuk memanipulasi teori. Pendekatan deduktif sangat akrab dengan penelitian kuantitatif, yang mana peneliti akan berupaya untuk menemukan sebab akibat dan mempresentasikan sebuah analisis statistik.

Pada pengambilan kesimpulan ini peneliti menerapkan pola pikir induktif karena objek penelitian yang dimulai dari khusus menuju ke umum dan juga akan menemukan hal-hal baru yaitu relasi objek sengketa yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 tentang pelanggaran administrasi pemilu dengan hukum-hukum islam yang ada pada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma. Maka dari ketiga tahapan kegiatan analisis data yang dikemukakan di atas, adalah saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan berlangsung secara berkelanjutan selama peneliti melakukan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami isi pada penulisan skripsi ini maka penulis perlu menjabarkan langkah-langkah penyusunan skripsi ini pada sistematika penulisan :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini menjabarkan pembukaan yang menjabarkan mengenai pengasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini menjabarkan mengenai pengertian hukum Islam, masalah mursalah, lalu menjelaskan mengenai sejarah, pengertian, azas-azas, serta tujuan pemilihan umum, menjabarkan dan menguraikan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, cara penanganan penyelesaian mengenai pelanggaran administrasi pemilihan umum yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bab III Objek Penelitian, Pada bab ini akan menjabarkan mengenai objek penelitian yang tertuang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 berupa latar belakang terbitnya putusan, jenis dan sifat putusan, isi putusan, duduk perkara, serta amar putusan.

Bab IV Analisis Penelitian, Pada bab ini menjabarkan tentang objek sengketa dan argumentasi hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 tentang pelanggaran pemilu dalam pemilihan Wali Kota Bandar Lampung, serta pandangan hukum Islam pada perkara tersebut.

Bab V Penutup, Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada 2 objek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu Aspek Kewenangan, dan Aspek pelanggaran TSM. KPU Kota Bandar Lampung seharusnya tidak berwenang lagi menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa, karena telah melewati batas waktu (*temporis*) berdasarkan pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020, *Juncto* Pasal 154 ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Objek Penanganan Pelanggaran TSM Pelapor tidak diuraikan dengan jelas dalam Putusan Bawaslu Provinsi Lampung. Intruksi menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 yang mendasri Mahkamah Agung dalam menentukan putusannya. Namun secara keseluruhan sebaiknya Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan dari KPU Kota Bandar Lampung, karena berdasarkan urgensi dan dampak untuk pemilu yang akan datang.
2. Dalam hukum islam berdasarkan teori *masalah murslah* bahwasannya pertimbangan hukum para hakim Mahkamah Agung telah sejalan pada konsep *masalah mursalah* yaitu sebuah perbuatan harus mengandung manfaat dan menolak atau mencegah kerusakan atau keburukan. Seperti manfaat daripada aspek kewenangan dalam keputusan tersebut kembali mengingatkan kepada semua manusia agar lebih menghargai betapa

pentingnya sebuah waktu. Dan pada pertimbangan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pertimbangan hukum untuk kebermanfaatan orang banyak dengan putusan yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut dapat menimbulkan kemudhratan pada masa yang akan datang karena jika pelanggaran tersebut diabaikan dapat menimbulkan kejahatan yang lainnya seperti korupsi yang jelas-jelas akan sangat-sangat merugikan masyarakat banyak, Kolusi, dan juga nepotisme. Secara keseluruhan Mahkamah Agung telah sejalan pada konsep *maslahah murslah*, namun pada point pentingnya Mahkamah Agung keliru pada pertimbangannya pada dampak pemilu atau pilkada yang akan mendatang. Berdasarkan perspektif *siyasaq qadhaiyah* hakim Mahkamah Agung telah sesuai pada prinsip-prinsip *Al-Musawah amamal qodlo* (kesamaan dihadapan hukum), *At-taqodli „ala darojatain aw al-isti“naf* (upaya hukum naik banding), *Istiqlal al-qodlo* (kemerdekaan kehakiman).

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap Keputusan-keputusan hakim-hakim di berbagai lembaga yang ada di Indonesia dapat dipertimbangkan dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan undang-undang dengan memperhatikan faktor pendukung lainnya agar tidak lagi terjadi perselisihan terhadap sesama manusia.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini juga penulis berharap bisa menjadi salah satu referensi kepada mahasiswa lain agar penelitian ini bisa dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahmat Rosyadi. Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Abd. Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul, Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2008.
- Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin. Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asikin, Amiruddin-Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asywadie Syukur. Pengantar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh. Surabaya: Bina Amin, 1990.
- Bambang, Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Bintan Saragih. Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987.
- C.S.T Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Dapertemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Tafsir Jilid 2. Jakarta: Dapatermen Agama RI, 2011.
- Dapetermen Agama RI. Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 10. Jakarta: Dapatermen Agama RI, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi

- Teori Hukum . Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Djauzuli dan Nurol Aen. Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendy, M. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi V. Jakarta: PT Balai Pustaka dan PT Adi Perkasa, 2016.
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya dan. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- Fathurrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Firdaus. Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004.
- Ichsan, Muchammad. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Uniersitas Muhamdiyah Yogyakarta, 2015.
- Imam Amrusi Jaelani Et Al. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN SA Pers, 2013.
- Jubair Situmorang. Politik Ketatanegaraan Dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Katsir, Imam Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir Juz III. Kairo: Dar al Jauzi, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Moh. Zuhri & Ahmad Qasih, Semarang: Dina Utama. Jakarta: Pustaka Amani, 2010.
- Komarudin. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- M. Hasbi As-Shiddieqy. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- M. Rasyidi. Keutamaan Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- MD, Moh. Mahmud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Miriam Budiarto. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

- 2008.
- Muhammad Muslehuiddin. Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Qayyim, ibnul. Al-Jawaab Al-Kaafi, n.d.
- Rachmad Syafei. Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ramlan Surbakti. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rohidin. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozak Abd dan Jafar. Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majemuk, Islam Rahmatan Lil'alamin. Tangerang: Yaysana Asy Syariah Modern Indonesia, 2019.
- Sarosa, Wicaksono. Penanganan Sengketa Pemilu. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Sholihin, Bunyana. Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang Undangan. Cetakan II. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36. Jakarta: UI Pres. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Yusuf Qaradhawi. Fiqh Maqasid Syariah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Zainudin Ali. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Skripsi

- Ayu Rizki Wahyuni. "Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Proses Penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020 dalam perspektif fiqh siyasah," 2022.
- Sasti Ameliani. Tinjauan Fiqh Siyasyah Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Setiawan, Wahyu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Jurnal

Frenki. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." Jurnal As-Siyasi, Vol 1, No 1, 2021. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>.

Kasim, Aminudin, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pilkada." Jurnal Mimbar Hukum Vol 33 No (2021). <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>.

Maimun. "Kontruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbat Hukum Islam Kontemporer." Jurnal El-Izdiwaj : Indonesia Journal of Civil an Islamic Family Law Vol. 3, No (2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11383>.

Undang-Undang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. "Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah," 2020.

Komisi Pemilihan Umum. "Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum." Jakarta, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Pasal 197 Ayat 2," n.d

Mahkamah Agung. "Putusan Nomor 1P/PAP/2021," 2021.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018. "Tentang Kampanye Pemilihan Umum," 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013. "Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum," 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. "Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020," 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016. "Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa

Pelanggaran Administrasi Pemilihan,” 2016.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD,” 2012.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020. “Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif,” 2020.

Putusan Mahkamah Agung. “Nomor 1P/PAP/2021,” 2021

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,” 2016.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. “Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009. “Tentang Mahkamah Agung,” 2009.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. “Tentang Administrasi Pemerintah,” 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. “Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. “Tentang Pemilihan Umum,” 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. “Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD,” 2012..

Website

Bawaslu Diskualifikasi Pemenang Pilkada Bandar Lampung.” di akses February 23, 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210107070123-20-590464/bawaslu-diskualifikasi-pemenang-pilkada-bandar-lampung>.

JDIH - KPU KABUPATEN BANDUNG.” Di akses March 13, 2023. <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45>.

Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Di Akses September 1, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

MASA KAMPANYE PEMILU, MASYARAKAT DIMINTA TETAP MEMATUHI ATURAN LALU-LINTAS Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.” Accessed May 25, 2023. <https://dephub.go.id/post/read/masa-kampanye-pemilumasyarakat-diminta-tetap-mematuhiaturanlalulintas1253>.

Pembinaan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Bawaslu Kota Solok | Info Publik Solok | Info Kota Solok | Kota Solok.” Accessed May 25, 2023. <https://infopublik.solokkota.go.id/pembinaan-penanganan-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-bawaslu-kota-solok/>.

